



PUTUSAN

Nomor : 38 /PDT/2021/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LIM HARYANTO LIMANTARA, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Raya II Nomor 87/6, Rt. 32, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kel. Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. M. Nizar Tanjung, S.H., M.H, CIL Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Yos Sudarto Komplek Agraria II Gang VII RT 33 No 4 Trisakti Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2021, sebagai **Pembanding dahulu Pelawan**;

Melawan

1. CV PANCA LOGAM, tempat kedudukan Jalan Semut Baru, Komplek Pertokoan Pengampon Square, Blok D 28/30, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur., Kel. Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PIETER TALAWAY S.H., CM, MBA dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Pieter Talaway & associates berkantor di Jalan Raya Arjuna No 12 – C Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I dahulu Terlawan I**;

2. Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin, tempat kedudukan Jalan Duyung Raya Komplek Lumba-Lumba Nomor 45, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kel. Telaga Biru, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyo Utomo, S.H., Pegawai Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin berdasarkan surat kuasa



khusus tertanggal Desember 2020, sebagai **Terbanding II dahulu Terlawan II**;

3. PT Sinar Sarana Samudera, tempat kedudukan Jalan R.E. Martadinata Nomor 5, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan., Kel. Telawang, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Terbanding III dahulu Terlawan III**;

4. PT Tirta Mahakam Resources Tbk., tempat kedudukan Jalan Letnan Jenderal Gatot Soepeno Nomor 34, Gapura Office Tower, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta., Kel. Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Terbanding IV dahulu Terlawan IV**;

5. PT Austral Byna Doking, tempat kedudukan Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan., Kel. Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Terbanding V dahulu Terlawan V**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin **Nomor 38/PDT/2021/PT.BJM. tanggal 02 Juli 2021** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjm, tanggal 3 Juni 2021, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Pembantah;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terbantah I tentang gugatan nebis in idem;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : 38/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.365.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN.Bjm tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa DR. M. NIZAR TANJUNG, SH. MH. CIL Kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjm, tanggal 3 Juni 2021 ;

Membaca Surat Pengantar Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjm tanggal 11 Juni 2021 melalui Pengadilan Negeri Surabaya kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjm. yang menerangkan bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 11 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjm. yang menerangkan bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 11 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjm. yang menerangkan bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding IV semula Terlawan IV pada tanggal 22 Juni 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjm. yang menerangkan bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding V semula Terlawan V pada tanggal 14 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Juni 2021 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pelawan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Juni 2021;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor : 38/PDT/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pengantar Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjm tanggal 14 Juni 2021 melalui Pengadilan Negeri Surabaya kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 14 Juni 2021 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 14 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding IV semula Terlawan IV pada tanggal 22 Juni 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding V semula Terlawan V pada tanggal 14 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 5 Agustus 2021 yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 9 Agustus 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 12 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 12 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 12 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberitahukan kepada Terbanding IV semula Terlawan IV Nomor W15.U1.2375 HK.02/VIII/2021 pada tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terbanding V semula Terlawan V pada tanggal 12 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor : 38/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding II, III, IV dan V semula Terlawan II, III, IV dan V tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Membaca Surat Pengantar Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjm tanggal 11 Juni 2021 melalui Pengadilan Negeri Surabaya kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjm yang menerangkan bahwa telah memberitahukan perihal Inzage tersebut kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 11 Juni 2021 melalui Jusrita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjm yang menerangkan bahwa telah memberitahukan perihal Inzage tersebut kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 11 Juni 2021 melalui Jusrita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjm yang menerangkan bahwa telah memberitahukan perihal Inzage tersebut kepada Terbanding IV semula Terlawan IV pada tanggal 22 Juni 2021 melalui Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjm yang menerangkan bahwa telah memberitahukan perihal Inzage tersebut kepada Kuasa Terbanding V semula Terlawan V pada tanggal 14 Juni 2021 melalui Jusrita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Banding oleh Kuasa Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjm, tanggal 3 Juni 2021, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan berkas banding, Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Setelah PEMBANDING membaca, menganalisa dan menyimak satu persatu isi putusan **Nomor : 2/Pdt.Bth /2020/PN.BJM**. Yang di putus pada tanggal 3 Juni 2021. Mengenai Pertimbangan-pertimbangan Hukumnya menurut analisa Pembanding yang awal nya selaku "**Pelawan**" sekarang "**Pembanding**" sangat lah tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta Hukum yang sesungguhnya, dan tidak ada memberikan rasa adil dan keadilan bagi pihak **Pelawan** yang sekarang **Pembanding**, justru sebaliknya **Pembanding** menilai sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin. dalam memutus perkara **Gugatan Perlawanan** ini **TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG SANGAT FATAL** karena majelis hakim tidak lagi berpijak pada **kebenaran Formil**, serta **Alat-alat Bukti** dan **fakta Hukum**, yang Pelawan ajukan di muka Persidangan **TERUTAMA ALAT BUKTI YANG BERTANDA PLW .1 sampai dengan PLW 4.** dimana Majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ini tidak sedikitpun menyentuh kepada alat-alat bukti yang Pembanding ajukan di muka persidangan. Terutama Alat-alat Bukti yang Pembanding sebut kan diatas tadi ;
2. Bahwa dalam hal ini perlu Pembanding tegas kan bahwa bukti-bukti yang Pembanding sebut kan diatas sangat erat dan mempunyai relevansi dalam Perkara Perlawanan ini, Pembanding menilai Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan ini, sebagaimana dalam pertimbangan Hukum nya pada halaman 19 sampai dengan halaman 25 adalah sangat **KELIRU** karena, alasan Majelis Perkara Aquo yaitu Putusan mahkamah Agung RI Nomor : 1226K/PDT/2001.tanggal 20 mei 2002 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 402/PK/PDT/2006. Majelis hakim berpendapat bahwa syarat-syarat adanya " **NE BIS IN IDEM** " yang di tentukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata sudah terpenuhi semua, oleh karena itu terhadap pokok perkara , objek serta pihak yang sama, " Tidak boleh Di ajukan Untuk Kedua kali nya ;
3. Bahwa menyikapi Pertimbangan Putusan yang di kemukakan oleh majelis pengadilan negeri banjarmasin tersebut **PEMBANDING** merasakan sangat **ANEH DAN HERAN**, seharusnya Majelis hakim berpedoman kepada Alat-alat bukti yang Pembanding ajukan yaitu alat bukti PLW 1 sampai dengan Plw 4 . yang nyata-nyata sangat jelas Kapal Tongkang dan Tugbout tersebut **SYAH MILIK PELAWAN** Bukan milik PT. SINAR SARANA SAMUDERA BANJARMASIN ;
4. Bahwa di karena kan **HAK KEPEMILIKAN KAPAL TK. KARANG JOANG DUA.** Dan **KAPAL SARANA SAMUDERA 12. MASIH MILIK**

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor : 38/PDT/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PELAWAN berarti JUAL BELI KAPAL ANTARA HARRYADI LIMANTARA dengan HARYANTO LIMANTARA SEBAGAI PEMBANDING. SESUAI DENGAN AKTA JUAL BELI KAPAL NOMOR ; 19. DAN AKTA JUAL BELI KAPAL NOMOR. 20. MASIH DI AKUI SECARA HUKUM KARENA BERSESUAIAN DENGAN BUNYI PASAL 1320 KUH PERDATA. Yang unsur-unsur nya berbunyi : Untuk sah nya persetujuan-persetujuan di perlukan empat syarat :

- a. *Sepakat mereka yang mengikat kan diri nya.*
- b. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*
- c. *Suatu hal tertentu.*
- d. *Suatu sebab yang halal.*

5. Bahwa menyikapi bunyi Pasal 1320 KUH Perdata tersebut diatas berarti Jual beli Kapal dan Tongkang sesuai dengan Akta jual beli No. 19. Dan Nomor ; 20. Tertanggal 28 Februari 2013. Yang di buat di hadapan Notaris / PPAT Surabaya yang bernama HERYANTO TJHANG, SH. Adalah SYAH SECARA HUKUM. Sehingga dengan sendiri nya GROSSE AKTA BALIK NAMA KAPAL (TB) sarana samudera 12. Nomor : 3734. Tertanggal 11 maret 2016. Dan GROSSE AKTA BALIK NAMA KAPAL Tongkang (TK) Karang Joang Dua. Nomor :7626. . Tertanggal 29 Februari 2016. Kedua nya atas nama " **Lim Haryanto Limantara** " (PEMBANDING) Seharus nya Majelis hakim dalam mengambil Pertimbangan Hukum dalam memutus Perkara Perlawanan ini HARUS LAH MEMPERTIMBANGKAN' KEBERADAAN AKTA JUAL BELI KAPAL INI " Namun dalam kenyataan nya AKTA JUAL BELI KAPAL ini TIDAK PERNAH DI PERTIMBANG KAN OLEH MAJELIS HAKIM PN. BANJARMASIN. Justru sebalik nya Eksepsi Terlawan I yang di kabul kan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri banjarmasin.- TENTANG EKSEPSI sehingga PEMBANDING menilai pertimbangan Majelis hakim ini adalah SANGAT KELIRU, TELEDOR, DAN SANGAT CEROBOK dan tentulah sangat MERUGI KAN PELAWAN / sekarang PEMBANDING. SEHINGGA KONSEKUENSI HUKUM NYA pertimbangan Majelis hakim ini adalah SANGAT KELIRU Untuk itu sepatut nya Majelis hakim Tinggi Banjarmasin. Untuk MEMBATAL KAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN. NOMOR ; **2/Pdt.Bth / 2020/PN.BJM.** Yang di putus pada **tanggal 3 Juni 2021** Karena sangat MERUGIKAN HAK-HAK KEPEMILIKAN PELAWAN / PEMBANDING ;

6. Bahwa disisi lain yang tidak kalah PENTING nya dalam perkara Perlawanan ini ALAT BUKTI YANG PELAWAN AJUKAN DI MUKA

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : 38/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSIDANGAN yaitu sebelas Alat Bukti sepatutnya Majelis Hakim DALAM MEMUTUS DAN MEMPERTIMBANGKAN PERKARA YANG PELAWAN AJUKAN INI. MAJELIS HAKIM sudah dapat menentukan sikap yang tegas, seharusnya sudah Punya keyakinan Pelawan lah yang harus di Prioritas karena sangat nyata Tongkang dan Tugbout tersebut syah milik Pelawan. Bahwa Disini PELAWAN/PEMBANDING, menilai sikap Hakim ini jelas TIDAK MEMPUNYAI PENDIRIAN, dan TIDAK KONSEKUEN APA-APA YANG TERTERA DI DALAM PERTIMBANGAN HUKUM NYA, dan Pelawan / Pembanding menilai perilaku oknum hakim ini dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini terkesan PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENYESATKAN sehingga merugikan PELAWAN / PEMBANDING. Untuk itu melalui Alasan-alasan yang Pelawan/pembanding uraikan didalam Memory banding ini menjadi bahan bagi Majelis hakim Tinggi Banjarmasin untuk memutuskan Perkara banding ini sesuai dengan Fakta-Fakta dan Bukti-Bukti Hukum Formil BUKAN MENGABULKAN EKSEPSI TERLAWAN I ;

7. Bahwa menyikapi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Perkara ini, sangat lah keliru dan kesalahan yang diajukan oleh pihak Terbanding I, dengan di letakan nya sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap ke 2 (dua) Kapal Milik Pembanding. Kapal TB Sarana Samudra – 12, Dengan tonnase kotor 86 GT Dan Kapal TK Karang Joang Dua Dengan Tonase kotor 1.142 GT. Karena ada nya kekeliruan ini maka PELAWAN / PEMBANDING mengajukan Gugatan Perlawanan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin. Yang tujuan nya TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN SEMATA-MATA ADALAH untuk MENGAMBIL dan MEMPERTAHANKAN HAK-HAK PELAWAN dari KESEWENANGWENANGAN TERLAWAN I / TERBANDING. I ;

8. Bahwa Kedua (2) Kapal Milik Pembanding yang di Letakan nya sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah di Putus Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Dan juga yang di mohon kan Oleh Pihak Terlawan I, sangat lah keliru dan merugikan Pembanding ;

9. Bahwa menyikapi putusan yang diambil oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini jelas telah terjadi konflik Hukum antara Bukti-bukti yang Pembanding ajukan dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang keliru, yang seharusnya dan seyogianya di lindungi oleh Hukum dan Undang-Undang, bukan MENJADI KORBAN HUKUM. Seperti dalam Perkara PERLAWANAN ini ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : 38/PDT/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan fakta dan logika Hukum diatas kami selaku Pelawan / Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara Pelawan / Pembanding ini untuk **"MEMBATAL KAN "** Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 2/Pdt.Bth /2020/PN.Bjm, Yang di putus pada tanggal 3 Juni 2021. karena sangat bertentangan dengan bukti-bukti, fakta , logika dan keadilan serta azas kepatutan dan sangat jelas telah merugikan Pelawan / Pembanding baik moril maupun materil, tetapi kerugian-kerugian yang diderita Pembanding ini tidak pernah di rasakan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara Pelawan / Pembanding ini ;

11. Bahwa menyikapi pertimbangan Hukum majelis Hakim yang bertentangan dengan rasa keadilan dan rasa kepatutan ini Pelawan / Pembanding memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadili sendiri perkara yang dimaksud , serta sudilah kiranya untuk memutuskan :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin. No. 2/Pdt.Bth /2020/PN.Bjm. Yang di putus pada tanggal 3 Juni 2021.
2. Mengabulkan Gugatan Pelawan / Pembanding untuk seluruh nya.
3. Menyatakan Pelawan / Pembanding adalah Pelawan yang baik dan benar.
4. Menyatakan pertimbangan-pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memutus perkara ini adalah **pertimbangan Hukum yang salah dan keliru** dan bertentangan dengan azas keadilan dan kepatutan dan berbenturan dengan bukti-bukti yang Pembanding ajukan didalam persidangan, sehingga hal ini sangat merugikan HAK-HAK KEPERDATAAN Pelawan / Pembanding.
5. Menghukum Terlawan I / sekarang Terbanding I untuk membayar biaya perkara dari awal sampai akhir.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan berkas banding, Terbanding I semula Terlawan I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor : 38/PDT/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam daftar No. 2/Pdt.Bth/2020/PN.Bjm., tanggal 3 Juni 2021 telah benar mengadili dan menerapkan hukum, serta telah membuat pertimbangan hukum yang benar dan adil, sehingga memenuhi arti sebuah putusan yang mencerminkan kepastian hukum (*legal certainty*) dan rasa keadilan (*moral justice*);
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam daftar No. 2/Pdt.Bth/2020/PN.Bjm., tanggal 3 Juni 2021 telah mencerminkan sebuah proses mengadili yang benar dan adil bagi para pihak yang berperkara, dimana perkara *aquo* telah diperiksa sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara obyektif dan benar;
3. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam daftar No. 2/Pdt.Bth./2020/PN.Bjm., tanggal 3 Juni 2021 telah memutuskan:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Pembantah;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Terbantah I tentang gugatan nebis in idem;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
- Menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.365.000,00 (Tiga juta Tiga Ratus Enam Puluh lima ribu rupiah).

adalah putusan yang telah memuat dan menciptakan keadilan bagi para pihak yang berperkara, dalam hal ini Pelawan/Pembanding dan Terlawan I/Terbanding I;

4. Bahwa isi Memori Banding Pembanding/Pelawan justru didasarkan pada pemahaman hukum yang keliru (*the wrong understanding of law*), mengingat di dalam Memori Banding Pembanding/Pelawan tidak diketemukan satupun dalil yang dapat membuktikan adanya kesalahan dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang terungkap dalam persidangan maupun kesalahan dalam penerapan hukum.
5. Bahwa ada beberapa putusan yang telah *inkracht van gewijsde* terhadap objek sengketa *aquo*, yang artinya terhadap objek sengketa *aquo* telah secara final diputus, diadili dan dipertimbangkan oleh lembaga peradilan, yaitu baik di tingkat pertama, di tingkat banding maupun di tingkat kasasi;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : 38/PDT/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pembanding/Pelawan selalu berusaha untuk mengulang-ulang mengajukan gugatan/perlawanan/bantahan terhadap permasalahan yang sama, yang bertujuan untuk menghambat pelaksanaan eksekusi dan mempermainkan Terlawan I, padahal selalu kalah dalam proses di pengadilan (sampai di tingkat Kasasi);

7. Bahwa Terlawan III, PT. Sinar Sarana Samudera (yang diwakili oleh Harryadi Limantara, selaku Direktur Utama perseroan) melalui Kuasa Hukumnya yang adalah juga Kuasa Hukum Pembanding/Pelawan dalam perkara *aquo* pernah mengajukan gugatan dengan alasan yang sama di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara No. 60/Pdt.G/2016/PN.Bjm., dengan putusan gugatannya ditolak dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Bahwa Pembanding/Pelawan pernah mengajukan beberapa perlawanan yang sama di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara No. 104/Pdt.Plw/2016/PN.Bjm., No. 77/Pdt.Plw/2018/PN, Bjm., No. 100/Pdt.Plw/2019/PN.Bjm yang dalam semua putusan menyatakan perlawanan Pelawan tidak benar dan kesemuanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam penerapan hukum sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/SIP/1973, tanggal 13 April 1976, yang menyatakan dengan tegas : *“Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”*;

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, bahwa gugatan perlawanan/bantahan Pembanding/

Pelawan dalam perkara *aquo* adalah gugatan yang *ne bis in idem* dan merupakan bentuk usaha untuk membuat “penyelundupan hukum”, serta berusaha untuk dapat menimbulkan *disparitas* antara putusan yang satu dengan putusan yang lain guna mengacaukan kepastian hukum. Dan yang lebih memprihatinkan, bahwa sebenarnya perlawanan *aquo* dapat diindikasikan sebagai usaha dari Pembanding/Pelawan guna membatalkan beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa mencermati seluruh uraian dan dalil dalam memori banding Pembanding/Pelawan, seharusnya hal tersebut sudah disampaikan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor : 38/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Pembanding/Pelawan dalam melakukan upaya hukum sejak awal perkara diajukan dalam perkara No. 31/Pdt.G/2013/PN.Bjm., yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena itu perlawanan *aquo* haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima agar tidak “merusak” kepastian dan penerapan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terbanding I/Terlawan I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan banding Pembanding, setidaknya permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 2/Pdt.Bth./2020/PN.Bjm., tanggal 3 Juni 2021;
- c. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang termuat dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjm, tanggal 3 Juni 2021, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, karena Pembanding semula Pelawan dalam tingkat banding ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka pihak Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 142 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan ;
- 2.--Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 Juni 2021, Nomor: 2/Pdt.Bth/2020/PN Bjm, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : 38/PDT/2021/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis, Tanggal 29 Juli 2021, oleh kami : Suko Triyono, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, H.Tamto, S.H.,M.H. dan H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Senin, Tanggal 23 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H.Burhanuddin, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Suko Triyono, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.Tamto, S.H.,M.H.

H.R. Unggul Warso Murti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

H. Burhanuddin, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)